



PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

NOMOR : 503/0098/SIUP/DPM-PPTSP/2020

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. NAMA PERUSAHAAN | : UD. GINTING BERSAUDARA (GINBERS) |
| 2. NAMA PENANGGUNG JAWAB | : JOHANES CAHAYA AGUNG GINTING |
| 3. ALAMAT PERUSAHAAN | : Desa Doulu Kec. Berastagi Keb. Karo |
| 4. TITIK KOORDINAT | : - |
| 5. NPWP | : 94.850.611.8-128.000 |
| 6. NOMOR TELEPON | : 082251599414 |
| 7. MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (tidak termasuk tanah dan bangunan) | : 50.000.000 |
| a. Badan Hukum dan atau Warga Negara Asing | : 0% |
| b. Nasional | : 100% |
| 8. KEGIATAN USAHA | : Perdagangan Barang |
| 9. KELEMBAGAAN | : PEDAGANG PENGECER |
| 10. BIDANG USAHA | : 1. Perdagangan Eceran Sayuran (47213) 2. Perdagangan Eceran Pupuk dan Pemberantas Hama (47763) |

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| 11. BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA | : 1. SAYUR MAYUR 2. PUPUK DAN PEMBERANTAS HAMA |
|--------------------------------|------------------------------------------------|

- | | |
|--------------------|---------|
| 12. GOLONGAN USAHA | : KECIL |
| 13. PEMBAHARUAN KE | : - - |

SIUP INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :

- | | |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PERTAMA | : SIUP ini berlaku selama Perusahaan Perdagangan masih menjalankan kegiatan usahanya . |
| KEDUA | : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan (Direck Selling), Pasar Moderen, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya. |
| KETIGA | : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini. |
| KEEMPAT | : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada Izin ini, serta melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku. |

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 26 Mei 2020

**Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



Tembusan :

- Yth.1. Bupati Karo sebagai laporan;
2. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo;
3. Kadis Perindag Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Arsip.

**JOSES GARSIA BANGUN, SE, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19641014 199403 1 008**